



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 800.2/356/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RUMBUK PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rumbuk Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Rumbuk Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Rumbuk Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RUMBUK
PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Rumbuk Pendidikan dalam Kabupaten
Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan
Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Rumbuk Pendidikan dalam Kabupaten
Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun tahapan dan jadwal Pelaksanaan Rumbuk
Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
b. menyiapkan tempat acara pelaksanaan Rumbuk
Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
c. melaksanakan Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan
Rumbuk Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
d. melaporkan hasil Pelaksanaan Rumbuk Pendidikan
dalam Kabupaten Aceh Singkil kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Singkil secara tertulis.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Rumbuk Pendidikan dalam Kabupaten
Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat
Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan
Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Panitia Rumbuk Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh
Singkil diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan
dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Desember 2025
25 Jumadil Akhir 1447H.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 ACEH SINGKIL
 NOMOR 800.2/356./2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RUMBUK
 PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN
 ACEH SINGKIL.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3.	Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4.	Ketua Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Ketua Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7.	Anggota Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Anggota Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kasubbag Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kasubbag Program dan Keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Rizka Muliani Putri, S. Pd	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL



EDY WIDODO